



P E N E T A P A N

Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ULFIRAMAYANTI, Tempat Lahir Dumai, 11 Juni 1968, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Perkawinan, Cerai Mati, Alamat Perum. KPR Pemko Blok D No. 61, RT/RW 003/041, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 November 2017 dalam Register Nomor : 1238/Pdt.P/2017/PN.Btm. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA dengan NIK : 2172025106680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 16 – 02 – 2013 ;
2. Bahwa berdasarkan SURAT TANDA LAPORAN KEHILANGAN BARANG Nomor : LKB/6750/X/2017/KEPRI/SPK-Polsek Batam Kota yang dikeluarkan oleh POLSEK BATAM KOTA pada tanggal 13 Oktober 2017 menerangkan Pemohon telah kehilangan dokumen KTP Asli a.n. Pemohon dengan NIK : 2172025106680002 pada tanggal 12 Oktober 2017 di seputaran Batam Centre ;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki - laki bernama BAMBANG SAKRY bin SAILAN pada hari SABTU tanggal 23 FEBRUARI 1991 berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 62/357/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau tertanggal 23 – 02 – 1991 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. BAYU WIBISONO, jenis kelamin LAKI – LAKI, lahir di DUMAI, pada tanggal 8 JUNI 2006 ;
 2. SABRINA, lahir di TANJUNGPINANG, pada tanggal 29 JANUARI 2006, anak kedua perempuan dari suami istri BAMBANG SAKRY dengan ULFI RAMAYANTI, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : TUJUHRATUS TIGAPULUH EMPAT/TP/TPI/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang tertanggal 21 Juni 2006 ;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami telah membeli Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Koperasi Sekawan Pemko Batam Blok D No. 61, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanda – tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA / Ka. BPN No. 3/1997 Pasal 2 Ayat 1 yang luasnya 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 15915 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 14 Maret 2014 atas nama pemegang hak ULFIRAMAYANTI 11/06/1968 ;
6. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN WARIS menerangkan dan menyatakan hal – hal sebagai berikut : Bahwa saya Isteri dari Almarhum Bambang Sakry Wisono dengan KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 62/357/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau tertanggal 23 – 02 – 1991 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 181/RT.003/RW.041/08/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Bahwa ahli waris yang lain tidak ada kecuali saya : ULFIRAMAYANTI (Isteri)
 1. BAYU WIBISONO (anak) 2. SABRINA (anak) disaksikan oleh Drs. Teddymar dan Yanto tertanggal 11 September 2014 dikeluarkan oleh Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam ;
7. Bahwa Suami pemohon yang bernama BAMBANG SAKRY WISONO, lahir di PEKANBARU, pada tanggal 24 SEPTEMBER 1965, telah meninggal dunia di BATAM, pada tanggal 1 AGUSTUS 2013 sebagaimana terbukti dari KUTIPAN AKTA KEMATIAN NOMOR : 2171-KM-04082016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 15 Agustus 2016 ;
8. Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Koperasi Sekawan Pemko Batam Blok D No. 61, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan

Halaman 2 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, tanda – tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA / Ka. BPN No. 3/1997 Pasal 2 Ayat 1 yang luasnya 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 15915 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 14 Maret 2014 atas nama pemegang hak ULFIRAMAYANTI 11/06/1968 ;

9. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari 2 (dua) orang anak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak dibawah umur mengajukan izin dari Pengadilan untuk menjual harta tetap yang sebagian milik dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :

1. SABRINA, lahir di TANJUNGPINANG, pada tanggal 29 JANUARI 2006, anak kedua perempuan dari suami istri BAMBANG SAKRY dengan ULFI RAMAYANTI, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : TUJUHRATUS TIGAPULUH EMPAT/TP/TPI/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang tertanggal 21 Juni 2006;

10. Bahwa hasil dari pada menjual sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut ;

11. Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen tersebut memerlukan suatu izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon ULFIRAMAYANTI sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1). SABRINA, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di TANJUNGPINANG, pada tanggal 29 JANUARI 2006 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ULFIRAMAYANTI untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1). SABRINA, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di TANJUNGPINANG, pada tanggal 29 JANUARI 2006 untuk melakukan perbuatan hukum, menjual : sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Koperasi Sekawan Pemko Batam Blok D No. 61, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanda – tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA / Ka. BPN No. 3/1997 Pasal 2 Ayat 1 yang luasnya 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 15915 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional

Halaman 3 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 14 Maret 2014 atas nama pemegang hak ULFIRAMAYANTI 11/06/1968 ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2172025106680002, atas nama ULFIRAMAYANTI, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 September 2016, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang Nomor LKB/6750/X/2017/KEPRI/SPK-Polsek Batam Kota, tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 62/351/II/1991 tanggal 23 Februari 1991, atas nama Bambang Sakry Wisono dengan Ulfi Ramayanti, diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 734/TP/TPI/2006, tanggal 21 Juni 2006, atas nama Sabrina, diberi tanda P.4. ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Bambang Sakry Wisono, Nomor 2171100402130028, tanggal 18 Februari 2013, diberi tanda P.5. ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15915, diberi tanda P.6. ;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ulfiramayanti dan dua orang anaknya, tanggal 9 Desember 2014, diberi tanda P.7. ;
8. Foto copy Kutipan AKta Kematian Nomor 2171-KM-04082016-0004, tanggal 5 Agustus 2016, atas nama Bambang Sakry Wisono, diberi tanda P.8. ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. BAYU WIBISONO dan 2. TRYSIA NOPARI, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. BAYU WIBISONO:

- bahwa saksi menerangkan pemohon adalah ibu kandung saksi

Halaman 4 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Sakry Wisono dan dikaruniai dua orang anak dan satu masih dibawah umur ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan menjadi Wali atas anak dibawah umur dan ijin menjual tanah;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Sabrina adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Bambang Sakry Wisono telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan;
- Bahwa Alm. Bambang Sakry Wisono telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus tahun 2016 dan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang salah satunya masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan Alm. Bambang Sakry Wisono untuk biaya hidup sehari-hari;

Saksi 2. TRYSIA NOPARI:

- bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Sakry Wisono dan dikaruniai dua orang anak dan satu masih dibawah umur ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan menjadi Wali atas anak dibawah umur dan ijin menjual tanah;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Sabrina adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Bambang Sakry Wisono telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan;
- Bahwa Alm. Bambang Sakry Wisono telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus tahun 2016 dan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang salah satunya masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan Alm. Bambang Sakry Wisono untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan untuk menjadi wali dan Ijin menjual sebidang tanah sebagai ahli waris atas harta peninggalan suaminya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen ;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dirinya sebagai Ahli waris dari Alm. Bambang Sakry Wisono (suami Pemohon) bermaksud menjadi wali dan ijin menjual sebidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 15915 berdiri bangunan permanen, yang terletak di Komplek Koperasi Sekawan Pemko Batam Blok D No. 61, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alasan karena salah satu anak masih dibawah umur, untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengurus penjualan tanah dan bangunannya peninggalan Alm. Bambang Sakry Wisono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Bambang Sakry Wisono pada tahun 1991 dan dikaruniai dua orang anak dan salah satunya masih dibawah umur;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Bambang Sakry Wisono telah memperoleh harta bersama berupa tanah serta bangunan permanen diatasnya ;
- Bahwa benar Alm. Bambang Sakry Wisono telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan seorang istri dan anak anak;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk wali dan ijin menjual tanah dan bangunan peninggalan Alm. Bambang Sakry Wisono untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang bernama Sabrina adalah anak yang berumur 8 tahun dan belum dewasa,

Halaman 6 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai bukti P-1 s/d P-8 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari Sabrina dan selama ini tinggal dan hidup bersama Pemohon, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Sabrina adalah anak kandung dari Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 734/TP/TPI/2006, tanggal 21 Juni 2006, dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon serta segala kebutuhannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tuanya, oleh karena termasuk orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum segala tindakan atau perbuatan hukum Sabrina dikuasakan kepada Pemohon sebagai orang tuanya, termasuk didalamnya segala perbuatan hukum yang dipandang patut dan bermanfaat menyangkut pengurusan penjualan tanah yang terletak Komplek Koperasi Sekawan Pemko Batam Blok D No. 61, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon ULFIRAMAYANTI sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1). SABRINA, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di TANJUNGPINANG, pada tanggal 29 JANUARI 2006 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ULFIRAMAYANTI untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1). SABRINA, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di TANJUNGPINANG, pada tanggal 29 JANUARI 2006 untuk melakukan perbuatan hukum, menjual : sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Koperasi Sekawan Pemko Batam Blok D No. 61, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanda – tanda batas telah dipasang sesuai

Halaman 7 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PMNA / Ka. BPN No. 3/1997 Pasal 2 Ayat 1 yang luasnya 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 15915 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 14 Maret 2014 atas nama pemegang hak ULFIRAMAYANTI 11/06/1968 ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Marta Napitupulu, SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Suyatno, SH.MH.,

Marta Napitupulu, SH.,MH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 70.000,- |
| 3. Risalah Panggilan | : Rp 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi: | Rp 5.000,- |
| Jumlah | : Rp 186.000,- |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada dan atas permintaan pemohon pada tanggal 25 Januari 2018

Wakil Panitera

KAMAL ABDUL NASER, SH.,
NIP. 19600829 198203 1 007